



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

Jalan Imam Qolun No. Setuik – Tanjung
Email : bunqtila_santel@yahoo.co.id

T A N J U N G

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT**

NOMOR 4.a TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA**

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu menetapkan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Kecamatan;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bunguran Timur Laut ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2006);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bunguran Timur Laut Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bunguran Timur Laut Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kecamatan Bunguran Timur Laut Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Camat Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kecamatan Bunguran Timur Laut Pemerintah Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada Tanggal 15 Agustus 2019

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,



Drs. H. AHMAD

Pembina Tk. I

NIP. 19661231 199503 1 041

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

- Kabupaten : Natuna
 Nama PD : Kecamatan Bunguran Timur Laut
 Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perizinan;
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 c. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
 e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
 f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Alasan Penggunaan	Sumber Data	Penjelasam
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	1. Indek Kepuasan Masyarakat	PERMENPAN RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Seksi pelayanan PATEN, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pelayanan Perkantoran	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat

CAMAT BUNGURAN TIMUR LAUT,

Drs. H. AHMAD
 Pembina Tk. I
 NIP.19661231 199503 1 041